

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 996 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 986 TAHUN 2024  
TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 254/PP.04.1-BA/7208/2024 tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa pembatalan sanksi kepada Partai Demokrat;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Registrasi : 001/PS.REG/72.7208/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 986

Tahun 2024 tentang tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 986 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mencabut Nama Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- KETIGA : Mencabut sanksi yang diberikan kepada Partai Demokrat berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong menjadi calon terpilih Tahun 2024, sehingga calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dari Partai Demokrat dapat ditetapkan menjadi calon terpilih;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 19 Maret 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 996 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG NOMOR 986 TAHUN 2024  
TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN  
2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Perubahan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Yang Tidak  
Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati